

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA (SIPADES) DI DESA DUKUHSARI KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO

¹Aprillia Hartiningtyas ² Ilmi Usrofin Choiriyah

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Correspondent authorl: ilmiusrofin@umsida.ac.id

Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

The study aims to describe and analyze how implementation of e-government through the village asset management system application in the Dukuhsari Village Jabon District Sidoarjo Regency. The study uses qualitative descriptive data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The data analysis model in this study is data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Results from the study indicate that an organizational indicator, there is an organizational structure in the Dukuhsari Village government and the government has provided a facility for implementing the asset management system application, but there is still a lack of human resource capabilities. From the interpretation indicator in the socialization dimension, the policy has not been optimal because of the lack of suitable socialisation to so the operator does not understand the procedures for using the asset management system application. In the application dimension, it shows that the technical conditions experienced obstacles in the form of frequent application often errors during working hours thus disrupting the operator from inputting village assets into the asset management system application.

Keywords: Implementation; Village Asset Management System Application; Village Government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi e-government melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Model analisis data pada penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa indikator organisasi terdapat struktur organisasi pada Pemerintahan Desa Dukuhsari dan pemerintah telah menyediakan fasilitas dalam pengimplementasian aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa namun masih ditemui kendala berupa minimnya kemampuan sumber daya manusia. Dari indikator interpretasi yang mana pada dimensi sosialisasi kebijakan belum berjalan optimal karena belum adanya sosialisasi berlanjutan kepada operator sehingga operator kurang memahami tata cara penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa. Dalam dimensi aplikasi menunjukkan bahwa pada dimensi kondisi teknis mengalami hambatan berupa aplikasi sering error di jam kerja sehingga mengganggu operator menginput aset desa ke dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa.

Kata Kunci: Implementasi; Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa; Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang mencakup dari pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah. Pada saat ini, pemerintah daerah telah menjangkau sampai ke ranah desa karena hal tersebut ialah salah satu agenda inti pemerintah Indonesia dalam merealisasikan desa yang makmur, *independen*, kuat, dan demokratis (Mariah Rabiatul Q & Raharso, 2020). Salah satu bentuk usaha tersebut yakni pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa.

Desa merupakan asosiasi masyarakat hukum yang mampu menyusun dan mengatur otonomi pemerintahan sendiri berlandaskan pada hak asal-usul, persepsi masyarakat, dan hak tradisional yang disahkan oleh pemerintahan Negara Indonesia. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memperkokoh desa mandiri dengan memberikan payung hukum kepada kepala desa untuk melangsungkan berbagai intervensi hukum yang selaras dengan regulasi. Salah satu intervensi hukum desa yaitu pengelolaan aset desa.

Pengelolaan aset desa adalah sekumpulan usaha mulai dari perancangan, pengadaan, penggunaan, pendayagunaan, proteksi, pemeliharaan, peniadaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Pengelolaan aset desa bertujuan untuk memajukan taraf hidup masyarakat desa. Pengelolaan aset desa dilakukan berlandaskan kaidah praktis, jaminan hukum, kejelasan, efisiensi, pertanggungjawaban, dan kejelasan nilai (Pamungkas et al., 2022). Meninjau dari krusialnya pengelolaan aset desa, aparat desa patut mengelola aset tersebut dengan kompeten supaya dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi desa.

Untuk mempermudah pengelola aset desa, diperlukan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, pemerintahan diwajibkan untuk menerapkan teknologi informasi supaya peningkatan aset desa lebih efisien dan efektif. Menanggapi kewajiban tersebut, pemerintah mengadakan sistem pemerintahan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal sebagai *e-government*. *E-government* merupakan gagasan pemerintah untuk menciptakan komunikasi yang terorganisir antara sektor pemerintah, masyarakat, sektor privat untuk memberikan pelayanan responsif. Keberadaan *e-government* menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada transisi kegiatan pemerintahan dengan menggunakan teknologi digital. Untuk mewujudkan *e-government*, pemerintah meluncurkan sebuah aplikasi pengelolaan aset desa yang dinamakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Daerah (SIPADES) merupakan aplikasi pencatatan administrasi aset desa berbasis website yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi SIPADES bertujuan untuk mengurangi risiko hilangnya aset daerah (Nugroho, 2020). Aplikasi SIPADES mulai diciptakan sejak tahun

2016 dan dikembangkan di tahun 2017 kemudian digunakan pada tahun 2018 (Wawan, 2021).

Penggunaan aplikasi SIPADES dalam pengelolaan aset desa dapat menyederhanakan tugas aparat desa serta mengoptimalkan prosedur pengelolaan aset desa. Oleh sebab itu, kegunaan serta kesederhanaan dalam mengadopsi aplikasi SIPADES semestinya dirasakan oleh operator SIPADES. Sebelum menggunakan aplikasi SIPADES, pemerintah desa membuat laporan aset desa menggunakan cara manual. Metode manual masih belum efektif dalam pembuatan laporan aset desa. Namun sejak adanya aplikasi SIPADES, pemerintah merasa tertolong karena prosesnya lebih efektif dibandingkan dengan cara manual.

Pada awalnya, aplikasi ini dirilis dalam versi 1.0 namun untuk menyempurnakannya, pemerintah meformasi versi menjadi SIPADES versi 2.0. Aplikasi SIPADES versi 2.0 adalah pelaksanaan dari aplikasi SIPADES versi 1.0 yang awalnya berbasis desktop hingga berbasis website (Maarif et al., 2024). SIPADES versi 1.0 dan versi 2.0 tidak banyak modifikasi namun kualitas aplikasi SIPADES versi 2.0 lebih baik jika dilihat dari penginputan dibandingkan versi 1.0. Penerapan SIPADES V 2.0 dilakukan pada tahun 2021 di seluruh Indonesia (Prayitno, 2021). Berikut adalah tampilan website dari aplikasi SIPADES versi 2.0:

Gambar 1. Tampilan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)



Sumber: Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2024

Informasi dari gambar diatas mengindikasikan bahwa aplikasi SIPADES dapat diakses oleh Pemerintahan Desa dimana saja dengan memasukkan *user* dan *password*. Di dalam Aplikasi ini mencakup 14 aktivitas pendataan dimulai penyusunan sampai pengawasan (Aprilia, 2020). Setiap kegiatan dalam SIPADES telah dikodefikasi selaras dengan panduan umum kodefikasi aset desa.

Pembuatan aplikasi SIPADES mengacu pada peraturan pengelolaan aset desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan aset desa guna memajukan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aplikasi SIPADES mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan bahwa pemerintahan desa

diwajibkan untuk melakukan pengelolaan aset desa termasuk didalamnya terdapat inventarisasi aset desa. Dari dasar hukum tersebut, pemerintahan berkewajiban untuk menyediakan fasilitas dalam melakukan pengelolaan aset desa agar bisa menertibkan aset desa. Maka dari itu, adanya aplikasi SIPADES menjadi salah satu kewajiban bagi pemerintah untuk mensosialisasikan pada pemerintahan desa agar aparatur desa dapat mengelola aset desa.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang telah menerapkan aplikasi SIPADES sejak tahun 2022. Untuk mendukung penerapan aplikasi SIPADES, Bupati Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran manajemen aset desa, maka pemerintah desa berkewajiban untuk melaksanakan penginputan aset desa dengan aplikasi sistem pengelolaan aset desa. Dengan adanya peraturan tersebut, desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan aplikasi SIPADES.

Dalam kebijakan publik, Lester dan Stewart menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tingkatan pelaksanaan kebijakan yang dimulai setelah kebijakan tersebut disahkan menjadi undang-undang (Agustion, 2006). Implementasi merupakan pengembangan aktivitas yang menyinkronkan proses interaksi antara maksud dan perbuatan untuk mencapainya, serta memerlukan keterhubungan pelaksana dan birokrasi yang efektif. Untuk memahami pelaksanaan kebijakan, penting dilakukan pemantauan terhadap proses implementasi hingga evaluasi guna mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi tersebut (Purwanti et al., 2023) .

Salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang telah mengimplementasikan aplikasi SIPADES, yaitu desa Dukuhsari. Desa Dukuhsari yakni salah satu desa yang berada di Kecamatan Jabon dengan memiliki pendapatan yang cukup melimpah, hal ini diperkuat dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan aset desa yang tergolong bervariasi. Untuk mengelola banyaknya aset desa yang dimiliki oleh desa Dukuhsari, sejak tahun 2022 Desa Dukuhsari menerapkan aplikasi SIPADES untuk mengelola aset desa melalui Kaur TU dan Umum. Kaur TU dan Umum bertanggungjawab sebagai operator untuk menginput pengelolaan aset desa ke dalam aplikasi SIPADES. Berikut rekapitulasi data laporan aset desa Dukuhsari pada tahun 2022-2024:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Laporan Aset Desa Pada Tahun 2022-2024

Tahun	Banyaknya Aset Desa	Aset Desa Terinput Di Aplikasi SIPADES	Aset Desa Belum Terinput Di Aplikasi SIPADES
2022	177	0	177
2023	190	73	117
*2024	190	0	190

Sumber: Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2024

Berdasarkan pada tabel 1 menjelaskan bahwa banyaknya jumlah aset yang dimiliki oleh Desa Dukuhsari. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2022 aset desa yang dimiliki oleh Desa Dukuhsari sebanyak 177 dan ditahun 2023 dan 2024 sebanyak 190 aset. Namun aset-aset tersebut belum diinputkan ke dalam aplikasi SIPADES dikarenakan kemampuan operator dalam menginput data masih kurang hanya diberikan pelatihan pada perencanaan dan pengadaan.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, aplikasi SIPADES dirasa belum optimal dikarenakan terdapat beberapa kendala yakni: Pertama, keadaan sumber daya manusia yang tersedia di Pemerintah Desa Dukuhsari masih belum memadai karena kurangnya pemahaman bagaimana cara mengoperasikan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) dengan baik dan benar karena operator desa hanya menginput pengelolaan aset desa sampai pada tahap pengadaan. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung implementasi SIPADES di Desa Dukuhsari. Sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu: buku inventaris desa tidak lengkap karena ada beberapa aset desa belum dimasukkan sehingga operator aplikasi SIPADES kesulitan untuk menginput data aset desa diluar Kantor Desa Dukuhsari padahal buku inventaris merupakan media untuk mengetahui kondisi aset serta kurang cepatnya koneksi *wifi* di Kantor Desa Dukuhsari sehingga saat membuka laman SIPADES lama memuatnya. Ketiga, belum adanya sosialisasi lanjutan oleh Pemerintahan Daerah Sidoarjo sehingga kurangnya pemahaman perangkat Desa dalam mengoperasikan sistem SIPADES karena pada saat sosialisasi operator hanya dikenalkan pada aplikasi SIPADES serta diajarkan runtutan aktivitas pengelolaan aset desa berupa perencanaan dan pengadaan padahal proses pengelolaan aset desa terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penafsiran, pengarahan, peninjauan dan pengawasan aset desa. Keempat, aplikasi SIPADES sering mengalami *error* pada saat jam kerja pegawai karena banyak pemegang SIPADES membuka aplikasi secara bersamaan sehingga pengimputan data aset desa dapat dilakukan pada malam hari. Hal tersebut dapat mengganggu operator dalam memasukkan data aset desa ke aplikasi tersebut.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis merujuk pada studi terdahulu untuk dijadikan sebagai referensi pada penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam mengkaji penelitian saat ini diantaranya: Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Ediyanto, dkk (2023) dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang". Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Edward III dengan indikator terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan studi ini yaitu minimnya kapabilitas aparat desa disebabkan oleh belum adanya bimbingan teknis

(BIMTEK) lanjutan (Ediyanto & Indriane, 2023). Kedua, penelitian tersebut juga dilakukan oleh Rachmat Hidayat, dkk (2022) dengan judul "Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "SIPADES" Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran". Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan aset desa Nurdinawati (2019:30) dengan indikator asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Hasil penelitian ini ialah minimnya pembinaan dan pengembangan kompetensi diri dari dinas terkait (Rachmat Hidayat & Irfan Nursetiawan, 2022). Ketiga, penelitian tersebut juga pernah dilakukan oleh Bagas Tegar Laksana, dkk (2023) dengan judul "Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)". Penelitian ini menggunakan teori model *unified theory of acceptance and use technology* (UTAUT) dengan menggunakan indikator kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan pengguna (*easy of use*). Hasil temuan penelitian ini ialah minimnya pelatihan dan variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas penerapan aplikasi SIPADES (Laksana, 2023).

Pada penelitian ini yang berjudul "Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo" peneliti menggunakan teori implementasi menurut Charles O Jones (Abidin, 2002:199). Charles O. Jones (Abidin, 2002:199) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu: *implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect*. Implementasi adalah sekumpulan kegiatan untuk melangsungkan sebuah program yang dimaksudkan untuk mengakibatkan konsekuensi tertentu, dimana dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, dimana terdapat beberapa indikator keberhasilan implementasi menurut Charles O. Jones (Abidin, 2002:199) diantaranya: Pertama, organisasi ialah suatu tindakan dalam menunjukkan badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang dibutuhkan untuk mengapai tujuan yang tertera di dalam kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, organisasi mencakup penentuan unit-unit kerja yang ada dan pembagian tugas dari masing-masing unit organisasi. Kedua, interpretasi ialah cara untuk memahami maksud pengambil kebijakan dan memastikan secara jelas mengenai bagaimana tujuan akhir yang harus dicapai. Ketiga, aplikasi (pelaksanaan pekerjaan) ialah pelaksanaan rutin seluruh ketetapan dan peraturan-peraturan dengan melangsungkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan penjabaran yang telah disebutkan maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Desa Dukuhsari guna untuk mengeksplorasi masalah yang dialami dalam pengimplementasikan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Dengan demikian, peneliti melakukan studi yang dipublikasi dalam bentuk jurnal dengan judul "Implementasi E-

Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi e-government melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Dukuhsari.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang diaplikasikan dalam rangka mengeksplorasi, mengidentifikasi, memaparkan, serta menafsirkan nilai dari implikasi sosial yang tidak mampu diinterpretasikan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010). Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif agar memperoleh informasi yang rinci mengenai implementasi aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara akurat terkait dengan implementasi e-government melalui aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari. Lokasi penelitian ini di Pemerintahan Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini berfokus pada Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi Charles O. Jones (Abidin, 2002) yang terdiri dari tiga indikator: Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi (Pelaksanaan Pekerjaan). Teknik penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan metode penunjukan subjek penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti (Kumara, 2018). Dalam penelitian ini, digunakan metode *purposive sampling* untuk menetapkan informan yang meliputi: Zumrotul A'yuningsih selaku Kaur TU&Umum sekaligus Operator Aplikasi SIPADES sebagai key informan, Ikwan Widodo, S.E selaku Kepala Desa Dukuhsari sebagai informan, dan Eko Setiawan selaku Kaur Keuangan sebagai informan yang dapat memberikan informasi terkait aplikasi SIPADES.

Peneliti menggunakan dua sumber jenis data, yaitu: data primer diperoleh dari hasil survei lapangan dilakukan oleh peneliti serta hasil wawancara dengan Pemerintahan Desa Dukuhsari sedangkan data sekunder diperoleh dari riset kepustakaan, buku, artikel ilmiah, dan berita terkait aplikasi SIPADES. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis data dari model interaktif Miles & Huberman (1992:20) yang mencakup tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Zulfirman, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa atau dikenal sebagai aplikasi SIPADES yaitu aplikasi yang digagas oleh Direktorat Jendral Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri dengan maksud supaya mempermudah pengelolaan aset desa yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, menghindari kehilangan aset desa, dan meringankan tugas serta tanggungjawab kepala desa dalam melaporkan inventaris desa. Aplikasi ini dapat diakses melalui halaman website <https://sipades-binapemdes.kemendagri.go.id>. Aplikasi SIPADES terdapat 14 tahapan pencatatan yang mencakup seluruh prosedur aset desa. Setiap tahapan dalam aplikasi SIPADES telah diberi kode sesuai dengan pedoman pengkodean aset desa sehingga semua pencatatan dilakukan secara sistematis. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan penataan aset desa sehingga meningkatkan keterbukaan dalam manajemen aset desa. Salah satu desa Kabupaten Sidoarjo yang mengimplementasikan aplikasi SIPADES yakni Desa Dukuhsari.

Pemerintah Desa Dukuhsari mengimplementasikan aplikasi SIPADES sejak tahun 2022 guna mengoptimalkan efisiensi dan keterbukaan dalam pengelolaan kekayaan Desa Dukuhsari. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua aset desa dapat dikelola dengan baik. Dalam hal ini, penulis memilih teori implementasi menurut Charles O. Jones (Abidin 2002) untuk melihat sejauhmana Desa Dukuhsari mengimplementasikan aplikasi SIPADES. Menurut Charles O. Jones (Abidin, 2002:199), implementasi kebijakan terdapat tiga variabel berupa organisasi, interpretasi, dan aplikasi (pelaksanaan pekerjaan) yang dijelaskan sebagai berikut:

Organisasi


Variabel pertama yang berpengaruh pada kesuksesan implementasi menurut Charles O. Jones (Abidin, 2002:199) yakni organisasi. Pengorganisasian dalam implementasi publik yakni suatu cara dalam menunjukkan lembaga-lembaga, unit-unit, beserta metode yang diperlukan untuk mewujudkan target yang tertulis di dalam kebijakan (Jones, 1996). Dimensi organisasi ini menjadi pembahasan yang paling awal karena keberhasilan pengimplementasikan sebuah kebijakan tergantung dari anggota organisasi yang melaksanakannya (Tasya et al., 2022). Bagi Charles O. Jones (1996), struktur birokrasi ini bersangkutan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan sebuah formasi kerja pegawai dalam penggolongan tugas, bidang, dan tanggungjawab yang terstruktur. Setiap organisasi wajib memiliki struktur organisasi yang jelas karena dapat membantu organisasi untuk menyusun setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga organisasi berjalan dengan optimal.

Organisasi dalam implementasi aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari yakni sekelompok orang yang telah dibentuk dengan melibatkan seluruh pihak yang mengemban

tanggungjawab dalam mengimplementasikan aplikasi SIPADES di Desa Dukusari yang meliputi Kaur TU dan Umum sebagai operator untuk menjalankan aplikasi SIPADES. Hal tersebut dilakukan supaya berjalan dengan optimal.

Berdasarkan wawancara mengindikasikan bahwa struktur organisasi dalam Pemerintahan Desa Dukusari sudah lengkap terdiri dari berbagai bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Salah satunya pada Kaur TU dan Umum yang memiliki tugas sebagai pengelola aplikasi SIPADES. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Berikut gambar terkait dengan struktur organisasi Desa Dukusari adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Desa Pemerintahan Desa Dukusari



Sumber: Pemerintah Desa Dukusari, 2024

Mengacu pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwasanya struktur organisasi di Desa Dukusari sudah terbentuk dengan pembagian sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing. Dengan adanya kejelasan dalam stuktur organisasi tentunya sangat diperlukan untuk mengimplementasikan aplikasi SIPADES karena dengan struktur organisasi yang terorganisir dapat memberikan petunjuk yang spesifik bagi setiap organisasi mengenai tugas dan fungsinya. Dengan demikikan, anggota organisasi dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

Selain struktur organisasi, aspek sumber daya manusia perlu diperhatikan di dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia ialah salah satu elemen organisasi yang melibatkan seluruh orang yang melaksanakan aktivitas. Dalam mengimplementasikan aplikasi SIPADES diperlukan sumber daya manusia yang memiliki berbagai kualitas yang terdiri dari keterampilan, kemampuan, serta wawasan karena jika pegawai yang

menjalankan tanggungjawabnya namun minimnya sumber daya untuk melaksanakan pekerjaannya secara optimal, maka implementasinya tidak optimal. Untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, di pemerintahan Desa Dukuhsari disupport oleh operator yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan aplikasi tersebut. Informasi tersebut diperkuat oleh tabel berikut:

Tabel 2. Pelaksana Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)

Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Pelatihan/Kompetensi
Zumrotul A' yuningsih	SMA	Kaur Tu dan Umum sekaligus operator aplikasi Sistem Pengelolaan aset Desa (SIPADES)	Pelatihan pengoperasian aplikasi sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) (Kecamatan Jabon 2023)

Sumber: Diolah dari Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2024

Berdasarkan tabel 2 dijelaskan bahwa sumber daya manusia di Desa Dukuhsari sudah mumpuni. Dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni mampu mempelancar pelaksanaan implementasi aplikasi SIPADES. Namun di Desa Dukuhsari masih menghadapi tantangan karena operator kurang memahami secara keseluruhan mengenai bagaimana pengoperasian aplikasi SIPADES.

Berdasarkan hasil wawancara, mengindikasikan bahwa sumber daya manusia yang mengoperasikan aplikasi SIPADES belum memahami secara keseluruhan mengenai aplikasi SIPADES. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya sosialisasi lanjutan yang diadakan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintahan Kecamatan Jabon bagi operator aplikasi SIPADES. Sumber daya manusia yang belum kompeten akan menghambat pengimplementasian aplikasi SIPADES.

Untuk mendukung sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana sangat dibutuhkan di dalam implementasi aplikasi SIPADES. Dengan adanya pegawai yang mengerti tugas dan fungsinya serta kompeten tetapi jika tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai maka proses implementasi tidak berjalan dengan optimal karena sarana dan prasarana secara tidak langsung memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Sarana dan prasarana untuk menunjang pengimplementasian aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari sudah lengkap.

Berdasarkan kutipan wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas dalam menunjang pelaksanaan aplikasi SIPADES masih terdapat kendala. Hal ini dapat dilihat dari lambatnya koneksi *wifi* dan kurang lengkapnya isi dari buku inventaris desa. Dengan adanya kendala yang dialami oleh operator dapat menghambat operator untuk menginput aset desa ke aplikasi SIPADES.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator organisasi pada implementasi aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari termasuk cukup baik karena struktur organisasi di Desa Dukuhsari sudah terstruktur. Namun disisi lain, pada dimensi organisasi masih menghadapi kendala yakni keterbatasan keahlian operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari karena belum adanya sosialisasi lanjutan sehingga operator hanya mampu menginput data pengelolaan aset desa sampai pada ke tahap pengadaan. Selain itu, isi dari buku inventaris desa Dukuhsari kurang lengkap dan kurang cepatnya koneksi *wifi* di Balai Desa Dukuhsari. Dalam permasalahan ini belum selaras dengan teori implementasi menurut Charles O. Jones (Abidin 2002) yang menjelaskan bahwa kebijakan penerapan *e-government* tidak berjalan dengan optimal apabila tidak memperhatikan organisasi sehingga akan mengganggu implementasi aplikasi SIPADES. Oleh karena itu, penerapan aplikasi SIPADES harus memperhatikan dimensi organisasi agar pengimplementasian aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari berjalan dengan optimal.

Persoalan diatas juga dihadapi oleh peneliti terdahulu oleh Styaningsih, R. U., Destyarini, N., Aryono, A., & Elisanti, E. pada tahun 2023 dengan judul "Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014". Penelitian ini menjelaskan bahwa aparatur desa masih memiliki permasalahan dalam memahami dan menguasai dalam pengurusan aset desa (Styaningsih et al., 2023). Dengan adanya SDM yang terbatas dapat mempengaruhi implementasi aplikasi SIPADES.

Interpretasi

Selain pada organisasi, dimensi yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasikan aplikasi SIPADES yakni interpretasi. Interpretasi ialah indikator yang penting dalam pengimplementasian aplikasi SIPADES karena sebuah kebijakan tidak akan mencapai tujuan jika terdapat perbedaan tafsiran diantara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Para pelaksana harus mengerti apa yang mereka kerjakan (Rahman et al., 2023). Jika ingin melaksanakan kebijakan dengan baik, instruksi pelaksanaan tidak hanya perlu disetujui tetapi juga perlu dipahami dengan jelas. Menurut Saefullah (2007:46), kunci utama keberhasilan implementasi adalah adanya pemahaman diantara semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan perlu menafsirkan substansi kebijakan agar penafsiran tetap sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Terkait dengan interpretasi, yang perlu diperhatikan adalah apakah pelaksana pengelola aset pada aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari berjalan secara efektif dimana adanya pemahaman tugas operator aplikasi SIPADES. Aspek harus dilaksanakan melalui komunikasi yang baik serta konsistensi dalam pelaksanaan aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari. Meskipun Desa Dukuhsari tidak memiliki kebijakan mengenai aplikasi SIPADES, Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022. Peraturan ini

bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada operator aplikasi SIPADES, sehingga operator aplikasi SIPADES mengerti tugasnya dengan baik.

Merujuk dari hasil wawancara mengindikasikan bahwa operator aplikasi SIPADES Desa Dukuhsari memahami apa saja tanggungjawabnya. Hal tersebut sangat penting karena untuk memastikan operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari telah melaksanakan tanggungjawab mereka secara optimal. Namun operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari kurang memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugasnya karena operator belajar otodidak padahal kejelasan tugas dapat membantu operator mengetahui tahap yang harus diambil.

Kejelasan tugas pada operator aplikasi SIPADES berkaitan erat dengan sosialisasi karena setiap kejelasan tugas pada operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari akan tercapai apabila didukung adanya sosialisasi yang efektif. Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang diutarakan oleh Charles O. Jones (Widodo, 2009:90) yang menyatakan bahwa dalam tahap penafsiran terjadi pendefinisian dari kebijakan abstrak ke instruksi teknis dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaksana kebijakan. Salah satu cara yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintahan Kecamatan Jabon untuk menyebarkan penggunaan aplikasi SIPADES melalui sosialisasi. Berikut Foto kegiatan sosialisasi SIPADES yang telah diikuti oleh kaur TU dan Umum sekaligus operator aplikasi SIPADES Desa Dukuhsari:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo serta Pemerintah Kecamatan Jabon telah melaksanakan sosialisasi pada operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo melaksanakan sosialisasi sekali sedangkan Pemerintah Kecamatan Jabon melaksanakan sosialisasi dua kali. Setiap ada sosialisasi perangkat desa Dukuhsari selalu mengikutinya. Hal tersebut tertuang di dalam tabel 3.

Tabel 3. Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi SIPADES

Tahun Pelaksanaan	Pelaksana	Peserta Sosialisasi	Materi Sosialisasi
2021	Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo	Eko Setiawan	Pengenalan aplikasi SIPADES
2022	Pemerintahan Kecamatan Jabon	Intan Prihatini	RKP, data perangkat, dan RAPBD
2023	Pemerintahan Kecamatan Jabon	Zumrotul A' yuningsih	Perencanaan dan pengadaan

Sumber: Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap kali diadakan sosialisasi, perangkat desa Dukuhsari selalu mengikuti kegiatan tersebut demi meningkatkan pemahaman dalam mengelola aplikasi SIPADES. Namun, didalam pelaksanaanya masih

belum efektif karena penyampaian materinya kurang lengkap dan operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari saat ini hanya mengikuti sosialisasi sekali karena pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi kesatu dan kedua diikuti oleh operator yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi belum optimal karena belum adanya sosialisasi lanjutan dari Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Sidoarjo serta Pemerintahan Kecamatan Jabon sehingga kurangnya kemampuan operator dalam mengoperasikan aplikasi SIPADES karena pada saat sosialisasi operator SIPADES Desa Dukuhsari sekadar diajarkan rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa sampai ke tahap pengadan serta tidak bisa membuka aplikasi SIPADES pada saat sosialisasi berlangsung. Dengan adanya kendala pada sosialisasi serta belum adanya sosialisasi lanjutan yang menyebabkan operator aplikasi SIPADES Di Desa Dukuhsari belum memahami secara keseluruhan mengenai aplikasi SIPADES. Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat dari Charles O. Jones. Charles O. Jones (1994:320) mengatakan bahwa suatu kebijakan dapat dipahami dengan jelas salah satu cara yang diambil adalah dengan mengadakan sosialisasi sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan oleh pelaku dan obyek kebijakan.

Persoalan diatas juga dihadapi oleh peneliti Nugraha B, dkk pada tahun 2022 dengan judul "Implementation of the Village Asset Management System Policy in Realizing Good Governance in Pekalongan Regency". Studi menunjukkan bahwa Desa Proto dan Desa Jrebeng Kembang kurang mendapatkan sosialisasi mengenai penggunaan SIPADES. Sementara itu, aplikasi SIPADES memerlukan panduan dan pendampingan dalam penggunaannya. Banyaknya aset yang diinput ke dalam Aplikasi SIPADES membuat aparat desa memakan durasi relatif lama dalam mengoperasikan aplikasi SIPADES (Nugraha et al., 2022).

Aplikasi (Pelaksana Pekerjaan)

Aplikasi atau disebut sebagai pelaksanaan pekerjaan yakni prosedur yang dinamis dimana para implementor diarahkan sesuai dengan pedoman program dengan prosedur kerja. Sebuah kebijakan akan tercapai apabila dapat dipraktikkan, apabila tidak sanggup dipraktikkan maka akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, Charles O. Jones (1994:320) mengungkapkan bahwa penetapan yang bersifat konstan dalam pelayanan agar memperoleh substansi program. Sependapat dengan pendapat Abidin (2002:199) menyatakan bahwa kesuksesan penerapan kebijakan berupa cara-cara yang ditempuh dalam pelaksanaan kebijakan yang dilihat dari pendekatan prosedural.

Dimensi aplikasi diharapkan mampu menerapkan kebijakan secara rutin serta adanya standart operasional untuk mencapai sasaran kebijakan dalam hal ini penerapan kebijakan ialah proses dinamis yang mengaitkan pelaksana dan petugas sesuai dengan pedoman kebijakan sehingga memerlukan prosedur kerja. Menurut Charles O. Jones dalam

Tangkilisan (2002:23) menjelaskan maksud aktualisasi program merupakan kebijakan berupa petunjuk pelaksanaan sesuai dengan ketentuan. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan adanya mekanisme kerja yang terinci sehingga mengakomodasi eksekutor program untuk melaksanakan tugasnya. Prosedur kerja disusun dari *Standart Operating Procedure* atau disingkat SOP untuk menjamin bahwa setiap perjalanan operasional dilakukan secara konstan sesuai dengan mekanisme yang telah diputuskan.

Mekanisme SOP dibuat tentu berdasarkan pada mekanisme perencanaan yang memiliki sifat fleksibel, mudah dipahami, serta memiliki otoritas yang besar terhadap pengimplementasian aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari agar dapat menyelaraskan maksud dari adanya aplikasi tersebut. SOP aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari berpedoman pada soal latihan SIPADES 2.0 yang diberikan pada Kecamatan Jabon.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa meskipun aplikasi SIPADES telah memiliki SOP namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada operator aplikasi SIPADES. Operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari hanya dapat mengikuti prosedur kerja sampai tahap pengadaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mereka mengenai aplikasi SIPADES dan kurangnya sosialisasi lanjutan dari pihak Kecamatan Jabon kepada seluruh operator desa di Kecamatan Jabon.

Selain itu, dalam pengaplikasian aplikasi SIPADES tidak hanya melihat prosedur kerja yang jelas saja namun kondisi teknis aplikasi SIPADES harus diperhatikan. Kondisi teknis yaitu salah satu rujukan dalam aktivitas penerapan aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari yang dilihat dari apakah sudah dapat diakses dengan mudah atau masih mengalami hambatan. Di Desa Dukuhsari mengalami permasalahan kondisi teknis yang dimana aplikasi tersebut terkadang tidak bisa dibuka.

Aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari sering mengalami *error* pada jam kerja pegawai. Hal tersebut dapat mengganggu operator dalam memasukkan data aset desa ke aplikasi tersebut. Dalam konteks ini tidak sejalan dengan teori implementasi menurut Charles O. Jones (Abidin, 2002:199) yang menjelaskan bahwa jika suatu program mendapati banyak kendala akan mengakibatkan penerapan program akan sulit diterima dan justru akan menimbulkan tantangan bagi aparat pelaksana kebijakan. Persoalan tersebut juga dihadapi oleh peneliti Eki Efriyansyah pada tahun 2020 dengan judul "Penerapan E-Government Di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir" menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPADES dirasa belum optimal karena aplikasi ini sering mengalami *error* ketika digunakan oleh operator aplikasi SIPADES (Efriyansyah, 2022) .

KESIMPULAN

Studi mengenai implementasi E-Government melalui aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi pemerintahan desa mendukung pengoperasian aplikasi, terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi, koneksi internet yang lambat, serta kurang lengkapnya data inventaris desa. Pemahaman operator terhadap tanggung jawab cukup baik, namun karena pelatihan hanya dilakukan sekali, dibutuhkan sosialisasi lanjutan untuk mengoptimalkan pemahaman. Selain itu, SOP penggunaan aplikasi belum terimplementasi secara optimal, dan aplikasi sering mengalami error akibat keterbatasan kapasitas server yang perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustion, L. (2006). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Aprilia, N. U. (2020). Determinan Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use pada Model Penerimaan Teknologi Aplikasi Sipades V.01. In *Skripsi*. Universitas Jember.
- Ediyanto, & Indriane, M. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(1), 165–171. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.136>
- Efriansyah, E. (2022). *Penerapan E-Government Di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir*. Universitas Islam Riau.
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) Terjemahan Ricky Ismanto*. In Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Kumara, A. R. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan.
- Laksana, B. T. (2023). Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) se-Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneur*, 2. <https://doi.org/10.37567/sebi.v3i1.789>
- Maarif, M. S., Sukmana, H., Studi, P., Publik, A., Sidoarjo, U. M., Studi, P., Publik, A., & Sidoarjo, U. M. (2024). Application-Based Village Asset Management (Study of the Village Asset Management System (SIPADES) in Candi Sub District) [Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi (Studi Pada Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Kecamatan Candi)]. *UMSIDA Preprints Server*, 1–12.
- Mariah Rabiatul Q, & Raharso, M. (2020). Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 4(1), 33–42. <https://doi.org/10.12962/j26151847.v4i1.6831>
- Nugraha, B., Mafturrahman, M., Elshifa, A., Putri, N. A., & Fitriani, S. (2022). Implementation of the Village Asset Management System Policy in Realizing Good Governance in Pekalongan Regency. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(2), 159–168. <https://doi.org/10.15575/jpan.v14i2.21155>
- Nugroho, H. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 119–124. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1150>

- Pamungkas, L. T., Widiyahseno, B., Pemerintahan, P. I., Ponorogo, U. M., Pemerintahan, P. I., Ponorogo, U. M., Pemerintahan, P. I., & Ponorogo, U. M. (2022). *Pengelolaan Aset Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo*.
- Prayitno, D. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) terhadap Inventaris Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(2), 78–82. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i2.1300>
- Purwanti, L., Ayu, D. S., & Soelchan Arief Effendi. (2023). Pendampingan Penatausahaan Aset Desa Bagi Aparatur Desa Se-Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. *JPkMN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(5), 60–65.
- Rachmat Hidayat, & Irfan Nursetiawan. (2022). STRATEGI PENGELOLAAN ASET DESA BERBASIS APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA "SIPADES" DI DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2). <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2706>
- Rahman, N. F., Setiyono, B., & Manar, D. G. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SMART VILLAGE (DESA KALISIDI KABUPATEN SEMARANG). *Journal of Politic and Government Studies*, 10(1), 1–52. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Alfabeta.
- Styaningsih, R. U., Destyarini, N., Aryono, A., & Elisanti, E. (2023). Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2205–2224. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3478>
- Tasya, R., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). Implementasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (Ikm) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3), 42–47. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i3.2317>
- Wawan, U. A. A. (2021). Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) se-Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 91–98. <https://doi.org/10.37567/sebi.v3i1.789>
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–153. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>